

SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)**



Oleh:

A. ISMI AKSA

040 2019 0502

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

A. ISMI AKSA

040 2019 0502

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Ismi Aksa

Stambuk : 04020190502

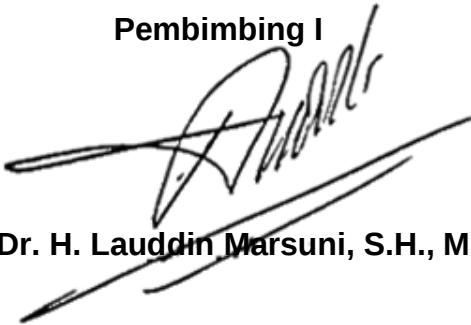
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di
Polrestabes Kota Makassar)

Dasar Penetapan Pembimbing : 0328/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Nur Fadhillah M, S.H., M.H., Ph.D

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. Ismi Aksa

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di
Polrestabes Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH.,MH.
NIPS.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

A. ISMI AKSA

04020190502

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada.....2023

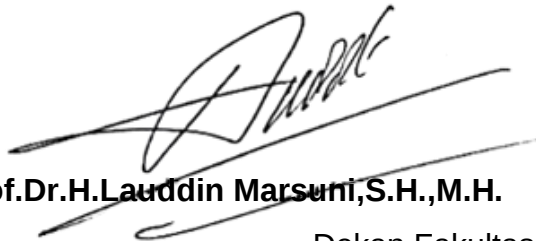
Dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



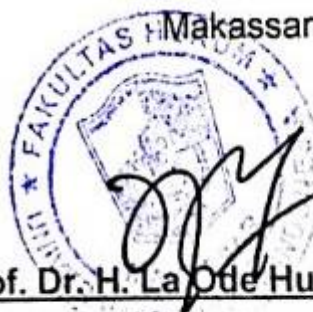
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.



Hj. Nur Fadhillah M.S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

NIPS.104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : A. Ismi Aksa

NIM : 04020190502

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0328/H.05/FH-UMI/VIII/2022

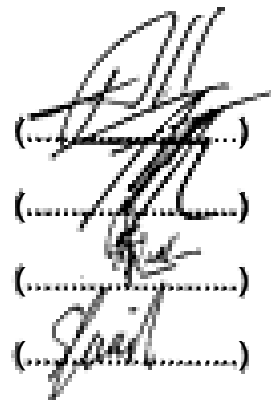
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,
Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.

2. Hj.Nur Fadhillah M.S.H.,M.H., Ph.D

3. Dr. Asriati, S.H., M.H.

4. Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Ismi Aksa

NIM : 04020190502

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan

A. Ismi Aksa

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ismi Aksa

Nomor Mahasiswa : 04020190502

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di
Polrestabes Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam (Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat (2) dan pasal 70).

Makassar, Januari 2023

Yang menyatakan,

A. Ismi Aksa

ABSTRAK

A. ISMI AKSA. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar). Dibimbing oleh **Lauddin Marsuni** dan **Nur Fadhilah Mappaselleng**.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 10 responden di lingkup Polrestabes Kota Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan melalui diversi dengan pertimbangan dapat dilakukan jika ancaman pidana dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dibawah 7 (tujuh) tahun dan telah ada kesepakatan perdamaian kedua belah pihak. (2) Faktor-Faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar adalah faktor undang-undang, faktor sumber daya penyidik, faktor kesepakatan, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana.

Rekomendasi penelitian: (1) Kedepannya pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif pada anak harus secara tegas diatur mengenai mekanisme keadilan restoratif dengan jalan memulihkan seperti keadaan semula di tingkat penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak hanya dengan melalui diversi tetapi dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka memberi ruang kepada penyidik untuk mewujudkan perdamaian kedua belah pihak. (2) Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dan juga peningkatan sarana dan prasarana sehingga penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Pencurian, Anak.

ABSTRACT

A. ISMI AKSA. *Application of Restorative Justice in the Crime of Theft Committed by Children (Case Study at Polrestabes City of Makassar).* Supervised by **Lauddin Marsuni** and **Nur Fadhilah Mappaselleng**.

This research was conducted with the aim of: (1) Knowing and analyzing the application of restorative justice to criminal acts of theft committed by children at Polrestabes Makassar City. (2) Knowing and analyzing the factors that hinder the application of restorative justice in the crime of theft committed by children at the Makassar City Police.

This study used primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 respondents within the Makassar City Police. Data were analyzed using qualitative analysis methods and then presented descriptively.

The results of this study indicate that: (1) The application of restorative justice to the crime of theft committed by children at the Polrestabes City of Makassar is carried out starting from receiving reports, investigations and investigations through diversion with the consideration that it can be carried out if the criminal threat of the crime of theft committed by a child under 7 (seven) years and there has been a peace agreement between the two parties. (2) The factors that impede the implementation of restorative justice in the crime of theft committed by children at Polrestabes City of Makassar are law factors, investigator resource factors, agreement factors, community factors, and facilities and infrastructure factors.

Research recommendations: (1) In the future, legal arrangements regarding restorative justice for children must be strictly regulated regarding the mechanism of restorative justice by restoring the original state at the level of investigation into cases involving children as perpetrators of criminal acts, so that not only through diversion but with statutory provisions then provide room for investigators to realize peace between the two parties. (2) Improving human resources who are prepared as competent parties and also improving facilities and infrastructure so that the implementation of restorative justice in the crime of theft committed by children can run more effectively.

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Theft, Children.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun judul Skripsi yang penulis susun adalah **“Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)”**.

Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.

5. Yth. Ibu Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
6. Yth. Ibu Dr. Asriati, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji Skripsi yang selalu memberikan saran dan masukan-masukan.
7. Yth. Para Dosen Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Yth. Pimpinan dan Staf Polrestabes Makassar yang telah banyak membantu dalam memperoleh data penelitian yang diperlukan.
9. Orang tua beserta keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moril.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 5 Januari 2023

Tertanda,

A. Ismi Aksa

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Restorative Justice	12
1. Pengertian Restorative Justice	12
2. Tujuan Restorative Justice	14
3. Prinsip Restorative Justice	15
B. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Pidana.....	25

C. Pencurian	31
1. Pengertian Pencurian	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	37
D. Anak	42
1. Pengertian Anak	42
2. Batas Usia Anak	43
3. Anak Sebagai Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .	45
E. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	61
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Kota Makassar	62
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Kota Makassar	103
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Anak sebagai generasi yang akan menjadi cikal bakal yang seharusnya dilindungi negara. Seperti makna yang terkandung pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Anak yang dalam tahap mencari jati diri dan emosional ini lebih rentan terpengaruh dengan adanya situasi dan kondisi di dalam lingkungan sekitar, yang tidak jarang berujung kepada keterlibatan atas kejahatan yang merugikan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.² Akumulasi dari semua ini akan memaksa anak melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mampu menggunakan kehendak bebasnya sehingga menjelma

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

² Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4 Tahun 2016, 425.

menjadi pelaku tindak pidana. Peraturan perundang-undangan sendiri melimitasi batas anak yang dapat bertanggung jawab secara hukum. Tegasnya batas umur usia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka wajib Diupayakan diversi yang menjadi perwujudan dari keadilan restoratif.

Mengenai tindak pidana, kondisi ideal agar seseorang dinyatakan pelaku tindak pidana adalah ketika terdapat perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman pidana dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴ Persoalan mengenai pertanggungjawaban pada hakikatnya tidak selamanya berkesesuaian dengan anak. Sedangkan tindak pidana pencurian dalam bentuk yang paling umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dengan paling banyak sembilan ratus rupiah."⁵

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M. bahwa kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel tercatat sebanyak 1.326

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁵ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kasus. Pencurian ini bervariasi namun terkonsentrasi kepada pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 terutama di wilayah Makassar Raya yakni Makassar, Maros dan Gowa.⁶ Dengan kata lain, frekuensi pencurian yang terjadi di Makassar masih tergolong tinggi.

Walau demikian, pencurian sangat rentan menjadi bagian dari aktivitas rutin yang dilakukan oleh masyarakat apabila terdapat peluang untuk mencuri dengan usaha seminimal mungkin yang tidak jarang melibatkan anak. Misalnya saja, baru-baru ini pada 20 September 2022 terjadi pencurian barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh anak bersama dengan ibunya di sebuah minimarket. Minimarket yang dijadikan sasaran berada di Kecamatan Biringkanaya. Satu per satu barang-barang minimarket diambil ketika pengunjung ramai. Setelah mengambil barang-barang, sang ibu bukannya menuju meja kasir melainkan menyembunyikan barang tersebut dalam daster. Sedangkan anaknya disuruh ke meja kasir untuk membayar salah satu barang sementara sang ibu menyelip dan keluar minimarket.⁷

Berdasarkan fakta di atas, pertimbangan terkait bagaimana langkah yang tepat untuk merespon tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau kembali, yaitu dengan memikirkan

⁶<https://polri.go.id/berita-polri/1447> diakses pada 19 November 2022.

⁷<https://makassar.sindonews.com/read/890851/711/miris-ibu-ajak-anak-mencuri-di-minimarket-barang-curian-dimasukkan-daster-1663718942> diakses pada 19 November 2022.

kedudukan anak beserta segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana.⁸ Sifat bawaan dari pembedaan mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana.⁹ Disematkannya stigma sebagai pencuri akibat dari intervensi negara tentu saja tidak menguntungkan, bahkan berakibat buruk bagi perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Maka aspek yang sering menjadi isu adalah sejauh mana anak mendapatkan penanganan hukum yang tepat yang bisa dijustifikasi dari ketentuan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya muncul pilihan-pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Untuk itu terobosan yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. *Restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana penyelesaian akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Keadilan restoratif mengarah kepada pemberdayaan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan

⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum 2014, 68.

⁹ Fahrurrozi, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Mataram, Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 Tahun 2015, 190.

keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Untuk menerapkan atau mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* ini maka mekanisme yang ditawarkan lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana secara umum yang bersifat retributif dan formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum.

Kendatipun begitu, tidak berarti bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) hadir sebagai solusi utama dalam setiap penegakan hukum. Penerapan *restorative justice* tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka penerapannya tidak bisa dipaksakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹¹

¹⁰ Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, 136.

¹¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Al'Adl Vol. 10 No. 2 Juli 2018, 174.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹² Perlindungan ini teraktivasi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, dinyatakan pada Pasal 59 ayat (2) huruf b bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹³ Ketentuan ini sebagai penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbicara mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya sudah menjiwai *restorative justice* sebagai satu pendekatan utama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴ Untuk mewujudkannya maka wajib diupayakan diversifikasi yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

¹² Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁵ yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.¹⁶

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,¹⁷ yang salah satunya disebutkan meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸ Kemudian, penyelesaian perkara dengan metode tersebut dalam koridor penyidikan dilegitimasi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat formiel dan materil.

Dari sini menimbulkan problematika pada masing-masing syarat. Pada syarat formil meliputi surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, baik terlapor maupun pelapor dan surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian para pihak yang berperkara yang diketahui oleh atasan penyidik.¹⁹ Artinya walau di satu sisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan diversi, namun di sisi lain di Perkap

¹⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ Pasal 12 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

tersebut mengisyaratkan bahwa tidak selamanya dapat dilaksanakan diversi²⁰, khususnya jika tidak tercipta perdamaian.

Permasalahan berikutnya muncul pada syarat materiel, karena terdapat syarat yang menyatakan bahwa keadilan restoratif terpenuhi ketika tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Lalu tidak berdampak konflik sosial.²¹ Hal ini justru memiliki kecenderungan yang berujung dilematis, sebab tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang paling cepat memicu amarah masyarakat untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terutama ketika anak tertangkap saat atau setelah melakukan pencurian, seperti halnya yang terjadi di bulan Juni 2022 pada bocah yang tewas dianiaya warga karena diduga melakukan pencurian *handphone*.²² Fenomena ini akan mengerucut pada dua arah, yaitu reaksi masyarakat yang lebih impulsif terhadap tindak pidana pencurian jika pelakunya adalah anak dan tantangan di tingkat penyidikan dalam mewujudkan semangat restoratif.

Konsep keadilan sebenarnya sudah disinggung dalam Al-Qur'an

Ayat 42:

• سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ إِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

²⁰ Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA Vol. 1 No. 1 Agustus 2020, 8.

²¹ Pasal 12 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²² <https://www.kompas.tv/article/303248/bocah-12-tahun-tewas-usai-dituduh-mencuri-hp?page=all> diakses pada 19 November 2022.

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan teori untuk perkembangan ilmu hukum pidana sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
 - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu dan untuk menjadi referensi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar, pengambil kebijakan dan juga masyarakat dalam hubungannya dengan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam memberikan penanganan yang lebih baik kedepannya berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Menurut Miriam Liebman, *restorative justice* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.²³ Sedangkan Tony Marshall menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada

²³ Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 27.

pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.²⁴ Keadilan ini menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁵

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²⁶

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

²⁴ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), 8.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 65.

²⁶ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 42.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Tujuan Restorative Justice

Tujuan yang dititikberatkan pada restorative justice adalah untuk:²⁷

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana;
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum;

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 75.

- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan;
- d. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan;
- e. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;
- f. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku;
- g. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadidan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²⁸

²⁸ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

a. Prinsip penyelesaian yang adil (*due process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

b. Proporsionalitas

Pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas

dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan

boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan” kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain: peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Istilah “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana” memiliki arti yang berbeda. Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana²⁹

Menurut Simonstindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Mengenai pengertian “*Strafbaar feit*” diartikan pula sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan

²⁹Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), 69.

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai tindak pidana, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melawan hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".³¹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut³²:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan yang ditunjukkan pada perbuatannya dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya, terdapat hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi harus ada hubungan yang erat.

³⁰ Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 56.

³¹ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2015), 1.

³² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

- c. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan penjelasan seperti tersebut, maka unsur terjadinya perbuatan atau delik menurut Moeljatno harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti yang dijelaskan dalam istilah dan rumusan yang beliau gunakan beliau memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan dualistik.

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (feit) yang peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum³³.

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Bauman memberikan pengertian perbuatan atau tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan³⁴.

Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Wiryono Prodjodikoro, Simons, dan J.Bauman berpandangan monistik terhadap tindak pidana, oleh karena itu secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Sementara menurut Van Hammel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan³⁵.

³³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 91.

³⁴Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Jakarta: UMM Press, 2008), 106.

³⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), 75.

Berbagai peristilahan untuk menyebutkan “*strafbaarfeit*” tersebut di atas, menurut Laden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, dimana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Perancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.³⁶ Dasar patut dipidanya perbuatan berkaitan dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.³⁷ Sedangkan dalam KUHP, tindak pidana tidak dijelaskan secara definisional, melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum;

³⁶ Laden Merpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2016), 49.

- 2) Kualitas dari pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, atau penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP³⁸ (Prasetyo, 2010 : 50).

Menurut Moeljatnodapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³⁹:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, menurut Kanter dan Sianturi⁴⁰ menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

³⁸Teguh Prasetyo. Hukum Pidana(Jakarta: RajaGrafindo, 2011), 50.

³⁹Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 22.

⁴⁰Kanterdan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika,2002), 211.

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undangdan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan.

Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu⁴¹:

- a. Kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirmuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:⁴²

⁴¹ J Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Jakarta: MaharsaPublishing, 2014)

⁴² Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 98.

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut;
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana;
 - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil atau *conduct crimes* adalah tindak pidana yang selesai ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya mencuri. Tindak pidana materiil atau *result crimes* adalah tindak pidana yang selesai ketika seseorang menyebabkan akibat yang dilarang.
- c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian. Tindak pidana sengaja atau adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

- d. Tindak pidana aktif dan tidak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan mewajibkan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif. Sedangkan tindak pidana pasif atau yang lebih dikenal secara universal sebagai *omission* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melakukan perbuatan aktif namun terikat dan gagal untuk melaksanakan kewajiban hukum.
- e. Tindak Pidana terjadi seketika dan tidak pidana yang berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidanatersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.
- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, perbedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana

husus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- g. Tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu. *Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.⁴³ Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta communia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bias berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.⁴⁴
- h. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan

⁴³ Dalam rumusan norma, sifat *delicta communia* ini selalu diawali dengan unsur “barang siapa” yang artinya perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada semua orang tanpa memandang kualifikasi tertentu.

⁴⁴ Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bias oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang-orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

- i. Tindak pidana dalam bentuk pokok yang diperberat dan yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematis dalam pengelompokan tindak pidana setiap bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya tindak pidana pembunuhan termasuk dalam pengelompokan kejahatan terhadap nyawa pada bab XIX.⁴⁵ Sedangkan pengancaman

⁴⁵ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pada kejahatan terhadap kemerdekaan orang pada bab XVIII KUHP.⁴⁶

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

Walaupun dasar perbedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-

⁴⁶ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

C. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴⁸ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi atau tidak dengan jalan yang sah atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁴⁹

⁴⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴⁸ Zainal Abidin, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 346.

⁴⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 112.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Pencurian dalam ruang lingkup hukum pidana diatur dalam Bab XXII pada Pasal 362 sampai 367 KUHP. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk paling umum diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian

tersebut. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian sebagai berikut:

a. Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁵⁰

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Replika Aditama, 2008), 15.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak

⁵¹ Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.

bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau

opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

2) Melawan hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.⁵²Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini

⁵² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 69.

kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian ini mengacu pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Yang termasuk pencurian dengan pemberatan yaitu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 363 KUHP:⁵³

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵³ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, d berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

⁵⁴ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 366 KUHP yang berbunyi:⁵⁵

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

⁵⁵ Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

e. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁶

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

⁵⁶ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Anak

1. Pengertian Anak.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁵⁷ Anak adalah manusia mudah dalam umur mudah dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁵⁸ Oleh karena itu anak anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah Ironisnya anak anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak nya.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat Harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁰ Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

⁵⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

⁵⁸ R, A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka dia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawa umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.⁶¹

2. Batas Usia Anak

Beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian ber cerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur

⁶¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5.

21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak anak.⁶²

- b. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun dan belum pernah kawin.⁶³
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁴
- d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁵

⁶² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁶⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁶
- f. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁷

Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia mengenai batas umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut mana pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.⁶⁸

3. Anak Sebagai Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku menurut pasal (1) ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 yaitu anak yang

⁶⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁸ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LakaBang Pressindo, 2016), 42.

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka wajib Diupayakan diversi yang menjadi perwujudan dari keadilan restoratif. Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus Diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:⁶⁹

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan satu tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas satu tahun sampai dengan tujuh tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi. Semua kasus pencurian harus Diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari Bapas, bila ditemukan faktor Pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar

⁶⁹ Ira Indira, Penerapan Restoratif Justice dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi), (Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia Vol. 1 No. 1, 2018), 35.

kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban atau keluarga.
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang harus di proses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Mengenai *restorative justice* masuk dalam pasal lima, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.⁷⁰

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

⁷⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan b wajib diupayakan diversi.

Penerapan prinsip keadilan restoratif mengutamakan alternatif terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tanpa mengesampingkan dan bahkan mengaku modar posisi korban. Pandangan keadilan restoratif juga memberikan kesempatan kepada korban untuk lebih terlihat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya demi memenuhi rasa keadilan nya. Disamping itu fungsi restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan kembali pada kondisi semula terasa lebih humanis dalam praktiknya daripada pendekatan proses pada dan anak dengan paradigma *retributive justice* yang berorientasi penghukuman yang mengakibatkan trauma tersendiri bagi anak tersebut.⁷¹

E. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.

⁷¹ Mohammad Farid, Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 9 No. 1, 2019), 66.

2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).” Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun diantaranya ialah: pencurian.

Jika ditelusuri makna dari pencurian, maka kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁷² Menurut hukum beserta

⁷² Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Pencurian suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan

adil.dapat pula dikatakan bahwa perbuatanperbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁷³

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat.

⁷³ Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 3

Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.⁷⁴

Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. Soesilo menguraikan unsur- unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.

⁷⁴ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 158-159.

2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.⁷⁵

Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHPidana, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHPidana Indonesia ditetapkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”. Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHPidana yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan)

⁷⁵ Soesilo.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Politea, Bogor, 2015, Hal. 278.

bulan penjara. Pasal 406 KUHPidana ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHPidana, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.⁷⁶

Dalam berbagai literatur tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana (delik). Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah sesuai dengan penafsirannya masing-masing. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu,

⁷⁶ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 160.

namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁷⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

⁷⁷ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.⁷⁸ Kemudian S.R Sianturi menggunakan *delik* sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu

⁷⁸ Sudarto, op.cit, hlm. 39.

yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".⁷⁹

Lalu Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut."⁸⁰

⁷⁹Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

⁸⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris serta mengkaji aspek normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedangkan aspek normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam perundang-undangan. Baik yang terdapat dalam aturan yang bersifat umum atau yang lebih khusus.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Polrestabes Kota Makassar adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Lokasi penelitian ini juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti sehingga berpeluang menyelesaikan penelitian dengan lebih efisien dan optimal.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik maupun penyidik pembantu dalam lingkup di Polrestabes Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini 10 orang penyidik di lingkup Polrestabes Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, dengan melalui wawancara yang diberikan kepada responden berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu yang bersumber dari hasil menelaah beberapa literatur, dokumentasi, serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap orientasi awal, dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti
2. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan melalui wawancara secara intensif dan mendalam kepada responden dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.
2. Tahap kedua yaitu menyajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Kota Makassar

Isu sentral dalam pembahasan awal dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar. Sampai mana daya jangkau yang dapat dihantarkan oleh asas restorative justice sehingga dapat diterapkan secara prosedural dalam proses penyidikan. Tentunya, menurut pendapat penulis, keadilan restoratif tidak dapat diimplementasikan kepada semua jenis tindak pidana. Mengingat agar dapat mencapai tujuan hukum pidana yaitu untuk menciptakan ketertiban, maka proses penghukuman kepada pelaku tetap perlu agar baik pelaku maupun masyarakat dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penulis akan menguraikan bagaimana hubungan antara restorative justice, sifat dari tindak pidana pencurian pada saat penyidikan ketika dipertalikan dengan subjek hukum anak sebagai pelaku.

Berbicara mengenai pencurian, pencurian berada dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXII tentang pencurian, yang didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain. Pencurian dalam bentuk delik yang paling umum dirumuskan dalam Pasal 362 yaitu “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang dimiliki seluruhnya atau sebagian orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁸¹ Pencurian merupakan delik formil, yaitu delik yang penyelesaiannya tidak membutuhkan akibat tertentu. Ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan akan menjadi pertanda terselesainya tindak pidana.

Tanpa mengesampingkan bahwa ancaman pidana dari tindak pidana juga merupakan aspek yang pokok. Pada bentuk paling umum ini, menurut penulis terdapat tiga unsur yang krusial, pertama terkait subjek hukum, kedua unsur “melawan hukum” dan ketiga unsur “dengan maksud.” Subjek hukum mengacu pada siapa orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 362 KUHP menghendaki bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan ada setiap warga negara, berarti tidak terkecuali anak juga dapat menjadi subjek hukum. Kemudian unsur melawan hukum. Seseorang dapat melakukan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan melawan hukum tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya unsur “dengan maksud” berhubungan dengan aspek internal dari pelaku ketika melakukan perbuatan mengambil barang milik

⁸¹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

orang lain apakah pelaku memang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum ataukah tidak.

Ketiga komponen ini dalam situasi tertentu kurang kompatibel atau sesuai jika diterapkan secara kaku kepada anak. Hal ini cukup ironis ketika anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru harus berada dalam penjara selama waktu tertentu. Ini juga tidak sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸² Undang-undang bahkan memberikan batasan terkait usia anak sehingga harus mendapat perlindungan. Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸³ Akan tetapi, terdapat kondisi dimana anak harus menjadi pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membahasakannya dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸⁴

⁸² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:⁸⁵

1. *Status offender*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah,
2. *Juvenile delinquency*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Saat anak melakukan tindak pidana pencurian, menurut doktrin hukum pidana tidak memenuhi syarat untuk dapat diberikan pencelaan terhadap perbuatannya. Sejatinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat disematkan kepada seseorang yang dapat dicela, yaitu orang yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Lengkapnya, seseorang baru dapat dikatakan bisa dicela ketika terpenuhi tiga aspek, yaitu kapasitas, pilihan dan karakter. Kapasitas yaitu kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatan. Pilihan yaitu dapat memilih untuk tidak melakukan tindak pidana. Lalu karakter terkait dengan penilaian moral dari karakter buruk pelaku yang menjadi prasyarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat agar seseorang dapat dicela saja tidak dapat dikaitkan oleh anak.

⁸⁵ Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari – April 2017, 59.

Kemudian, tindak pidana pencurian pada umumnya terwujud karena hasil dari tiga syarat.⁸⁶ Pertama karena ada pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. Kedua karena adanya sasaran yang cocok, yaitu harta benda orang lain. Ketiga karena tidak adanya sistem penjagaan yang efektif. Penulis tidak mempertanyakan syarat kedua dan ketiga. Akan tetapi, untuk syarat yang pertama, penulis berpendapat bahwa motivasi anak untuk melakukan kejahatan tidak murni timbul atas kehendak situasional seperti itu. Dari sudut pandang lain, anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat didasari karena latar belakang pendidikan ataupun ekonomi keluarga. Anak yang kurang mampu mengeyam pendidikan formal akibatnya beresiko lebih banyak waktu luang untuk menghabiskan waktunya di jalan, sehingga pencurian itu merupakan satu dari sekian banyak opsi yang mungkin dilakukan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini diperburuk karena ekonomi keluarga, sehingga ada kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari.⁸⁷

Tidak hanya itu, lebih parah lagi setelah anak tersebut melakukan pencurian. Anak yang pada dasarnya lemah secara fisik dan akses terhadap apa yang seharusnya menjadi haknya sangat rentan secara *post factum* atau setelah tindak pidana selesai dilakukan. Anak akan

⁸⁶ Innike Derisa, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, 4.

⁸⁷ Muhammad Karyasa, Andi Purnawati dan Abd Malik Bram, Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1 Oktober 2019, 1596.

cenderung mendapatkan stigma dari masyarakat bahkan reaksi masyarakat yang serba tidak menguntungkan anak. Reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan spontan dan emosional diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Reaksi tersebut banyak macamnya dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tergantung kualitas dan kuantitas kejahatan yang terjadi.⁸⁸

Reaksi yang muncul dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu reaksi formal dan informal. Reaksi informal adalah reaksi masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat diluar aturan resmi. Mulai dari melakukan pembicaraan, pengaduan, bahkan main hakim sendiri. Sedangkan reaksi formal terjadi ketika intervensi itu dilakukan melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini melalui intervensi Kepolisian. Tindak pidana pencurian secara intrinsik memiliki kecenderungan memancing reaksi masyarakat, apalagi jika melihat bahwa pencurian itu dilakukan oleh anak. Ironisnya, anak yang tertangkap basah melakukan pencurian akan diadili terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum dibawa ke jalur formal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang berbeda kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu melalui *restorative justice*.

⁸⁸ Sally Nathalia Christie, Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, 123.

Tony F. Marshall menjelaskan bahwa restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pendapat ini senada dengan pengertian restorative justice yang menurut Liebman diartikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip restorative justice:⁸⁹

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

⁸⁹ Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 2020, 258.

Restorative justice berkonsentrasi pada reaksi yang bersifat *victim-centered* terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.⁹⁰ Karakteristik model restorative justice menurut Muladi adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
 2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
 3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
 6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
 8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam rumusan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
- Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;

⁹⁰ Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 4 2018, 309.

⁹¹ Ainal Mardiah, dkk dalam Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari – April 2017, 61.

9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dihami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
11. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice menjadi salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substansif. Pendekatan ini diperkuat oleh gagasan bahwa, pertama adanya keterlibatan para pihak secara maksimal dan bermakna. Selain pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat merupakan pihak-pihak yang dirugikan oleh pelaku. Kedua, pemberian kesempatan bagi anak sebagai pelaku. Ketiga, menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban serta mengurangi kerugian di masa depan dengan melakukan pencegahan kejahatan.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan *Beijing Rules* butir 11.1 yang menetapkan bahwa proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh hakim. Pendekatan ini dapat dijadikan

rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak karena mengandung asas-asas:⁹²

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas;
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan;
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan;
4. Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak;
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali jika terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain;
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pendekatan restoratif sebagai roh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditekankan untuk menyelesaikan secara manusiawi kasus anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.⁹³ Dimana, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁴

⁹² Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 3 2016, 324.

⁹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, proses restorative justice wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁹⁵

Dalam pertemuan dalam rangka diversi tersebut dibagi menjadi dua kriteria. Pertama yaitu pertemuan bersama atau joint meeting, yang dihadiri oleh mediator dan para pihak. Lalu kedua dengan pertemuan terpisah (kaukus), yaitu jika diperlukan mediator bertemu dengan korban dan pelaku secara terpisah.⁹⁶ Internalisasi makna restorative justice ke dalam prosedur penyidikan yang dilakukan sangat penting. Sebab, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.

Berbicara mengenai penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar maka tidak akan terlepas dari proses penyidikan yang

⁹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁶ Kunti Widayati, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *Sosioscientia: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 2 September 2016, 145.

dilakukan oleh anak sehingga akan jelas bagaimana serta dalam keadaan apa keadilan restoratif dapat diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penyidikan menjadi langkah awal untuk mengkonversi apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk mengumpulkan bukti. Kedua untuk menemukan tersangka.⁹⁷ Penyidik dalam koridor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹⁸ Dalam melakukan penyidikan maka penyidik atau penyidik pembantu dapat untuk melakukan intrusi kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bentuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Akan tetapi dalam konteks anak, upaya paksa ini kemudian disesuaikan sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga intrusi yang dapat dilakukan penyidik kepada anak dalam tindak pidana pencurian menjadi terbatas.

⁹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyelesaian perkara dengan cara menerapkan restorative justice dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Makassar yang antara lain memiliki sumber daya penyidik dan/atau penyidik pembantu sebagai berikut:

**Tabel 1. Nama-Nama Penyidik yang Menangani Kasus Anak di Unit
PPA Polrestabes Kota Makassar**

No	Nama	Kepangkatan
1	Muqtamar H. S.H.	Bripka
2	Rezky Mulasari Djudu	Briptu
3	Muh. Reza Pratama	Briptu
4	Irma Novianti Putri	Briptu
5	Muh. Fadhil Azis	Bripda
6	Andi Basmala Abdilla	Bripda
7	Muhammad Al-Ansyari	Bripda
8	Tri Rachmad Abidin, S.H.	Brigpol
9	Marwah	Briptu

Sumber: Polrestabes Makassar, 2023.

Adapun data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak 3 Tahun Terakhir Polrestabes Kota Makassar

No	Tahun	Pelaporan	Penyelesaian
1	2019	198 orang	193 orang
2	2020	134 orang	71 orang
3	2021	137 orang	58 orang
	Jumlah	469 orang	322 orang

Sumber: Polrestabes Makassar, 2023.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang signifikan, lalu terjadi fluktuasi di tahun 2021 baik dari jumlah laporan yang masuk maupun penyelesaian perkara. Di tahun 2019 terdapat pelaporan terhadap 198 orang, dalam hal ini anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, dimana dari laporan tersebut tercatat 193 penyelesaian perkara anak. Selanjutnya, di tahun 2020 terjadi penurunan pelaporan sebanyak 64 sehingga ada 134 anak terlapor tindak pidana pencurian. Dari jumlah laporan tersebut, hanya 71 anak yang perkaranya diselesaikan oleh penyidik. Kemudian di tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 3 pelaporan sehingga terdapat 137 anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang pelaporannya diterima oleh Polrestabes Makassar. Walau demikian, hanya 58 perkara diantara yang diselesaikan di tingkat penyidikan.

Menyikapi data di atas, penulis berpendapat bahwa perbedaan

jumlah dari pelaporan dan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena untuk menangani perkara tindak pidana yang melibatkan anak terdapat sejumlah pertimbangan yang dilakukan penyidik baik itu setelah laporan diterima, di tingkat penyelidikan bahkan penyidikan. Pertimbangan harus berasal dari kepentingan terbaik anak yang dilindungi oleh hukum tanpa mengesampingkan substansi dari tindak pidana pencurian. Namun masyarakat yang masih menganut pola pikir punitif tidak sedikit yang bereaksi secara spontan untuk melakukan kekerasan kepada anak. Hal ini biasanya terjadi tidak lama setelah anak ditemukan mencuri sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan anak

Tabel 3. Data Kasus Penganiayaan Anak 3 Tahun Terakhir di Polrestabes Kota Makassar

No	Tahun	Penganiayaan Anak
1	2019	30 kasus
2	2020	32 kasus
3	2021	51 kasus
	Jumlah	113 kasus

Sumber: Polrestabes Makassar, 2023.

Penganiayaan pada anak yang salah satunya terjadi sebagai reaksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 terdapat 30 kasus penganiayaan

anak. angka penganiayaan meningkat sebanyak 2 kasus dari tahun sebelumnya sehingga terdapat 32 kasus di tahun 2020. Kenaikan yang cukup tajam terjadi di tahun 2021 yaitu sebanyak 19 kasus dibandingkan tahun 2020 sehingga tercatat sebanyak 51 kasus. Jumlah keseluruhan penganiayaan anak di tiga tahun terakhir sebanyak 113 kasus.

Secara keseluruhan, perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat diatasi atau tidak secara restoratif oleh penyidik tergantung dari sejauh mana penyidik menindaklanjuti laporan sehingga menjadi sumber tindakan penyidikan nantinya. Ketika laporan masyarakat meningkat maka otomatis akan meningkatkan angka batas atas suatu perkara yang dapat ditangani Polrestabes Makassar. Sebaliknya juga berlaku, jika laporan masyarakat sedikit maka sedikit pula jumlah kasus yang ditangani.

Tidak ada batasan yang diberikan undang-undang dalam hal masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana, termasuk dalam KUHAP. Jadi jika masyarakat dapat melaporkan apabila anak diduga melakukan pencurian. Hal ini selain agar anak dapat segera diproses terhadap tindak pidana yang dia lakukan, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dapat mencederai anak tersebut. Karena dalam KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁹⁹ Dengan kata lain, undang-undang justru memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada penyidik.

Dari data di atas dapat juga ditinjau bahwa laporan yang diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya diitindaklanjuti sampai pada tahap penyidikan. Sebab yang menjadi dasar penyidikan menurut Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ada dua, yaitu laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan.¹⁰⁰

Ditambah lagi, terdapat faktor mengapa tidak setiap penyelidikan berakhir pada penyerahan berkas perkara penyidikan. Penyidikan tidak dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat. Pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa dasar melakukan penyelidikan:¹⁰¹

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Faktor selanjutnya yaitu jika dilakukan penghentian penyidikan.

⁹⁹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁰ Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰¹ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada Pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila:¹⁰²

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Perkara telah kadaluarsa;
- c. Demi hukum, karena:
 - 1. Tersangka meninggal dunia;
 - 2. Perkara telah kadaluarsa;
 - 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Penerapan restorative justice itu sendiri adalah bagian dari berjalannya proses penyidikan. Dapat atau tidaknya dilakukan restorative justice melalui diversi akan sangat bergantung kepada temuan-temuan yang dikonstruksi lalu dikaitkan dengan hukum acara pidana yang berlaku kepada anak yang menghendaki terwujudnya perdamaian antara pihak anak sebagai pelaku dan pihak korban. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperingatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.¹⁰³

Adapun penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan pada anak yang dilakukan oleh penyidik

¹⁰² Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan/atau penyidik pembantu antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

Penyidik/penyidik pembantu Polrestabes Kota Makassar selalu dalam kondisi siap dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Laporan ini terkait dengan kewenangan Polrestabes untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka laporan masyarakat dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Polrestabes Makassar maupun secara tidak langsung. Misalnya melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial atau internet.¹⁰⁴ Setelah laporan dari masyarakat diterima kemudian penyidik dapat membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.¹⁰⁵ Pada tahap ini, penyidik kemudian mengevaluasi laporan tersebut sehingga dapat dimulai penyelidikan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹⁰⁴ Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

¹⁰⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Penyelidikan merupakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan.¹⁰⁶ Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau kegiatan.

Syarat laporan sehingga dapat dilakukan penyelidikan paling sedikit berisi:¹⁰⁷

- a. Tempat dan waktu;
- b. Kegiatan penyelidikan;
- c. Hasil penyelidikan;
- d. Hambatan; dan
- e. Pendapat dan saran.

Lalu kegiatan penyelidikan yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara:¹⁰⁸

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*undercover*);

¹⁰⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰⁷ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰⁸ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- f. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. Penelitian dan analisa dokumen.

Segera setelah laporan diterima, petugas kepolisian mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa, yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹⁰⁹

Setelah penyelidikan dilakukan maka dilakukan tindakan peralihan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu gelar perkara untuk menentukan apakah berdasarkan temuan-temuan terhadap fakta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan

¹⁰⁹ Masrizal Afrialdo, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2 Oktober 2016, 8.

diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Tahap berikutnya yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk menyampaikan laporan hasil penyelidikan. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah tertulis yang dibuat oleh Penyidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.¹¹⁰ Dalam hal ini dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. LHP berisikan tempat dan waktu terjadinya pencurian, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan serta pendapat dan saran. Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana.¹¹¹

Setelah LHP diterima oleh penyidik maka penyidik segera membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup

¹¹⁰ Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹¹¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

sudah dapat dilakukan penyidikan.¹¹² SPDP disampaikan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Polrestabes Makassar, lalu diteruskan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

3. Dimulainya Penyidikan

Ketika menghadapi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka SPDP paling sedikit memuat:¹¹³

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian akan dikaitkan dengan beberapa norma pencurian. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian diatur mulai dari Pasal 362 KUHP hingga Pasal 367 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹² Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹³ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Pasal 362 berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
2. Pasal 363 berbunyi:
 - (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(4) Jika pencurian yang diterapkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 364 berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

4. Pasal 365 berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
5. Pasal 366 berbunyi “dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasla 35 No. 1 – 4.
6. Pasal 367 berbunyi:
- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan

dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan 6 (enam) pasal mengenai tindak pidana pencurian, maka apabila anak melakukan tindak pidana pencurian, penyidik dapat melakukan upaya restorative justice melalui diversi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan penyidik di Urbin Reskrim Polrestabes Makassar yang menjelaskan bahwa dalam penerapannya diutamakan diversi dari hasil penelitian Bapas, dari penasehat hukum, lalu orang tua dan korban. Selanjutnya diadakan pertemuan dan mediasi. Setelah adanya

titik temu dari diversifikasi, maka dapat dicapai restorative justice.¹¹⁵

Namun sayangnya, diversifikasi dapat dilaksanakan hanya kepada tindak pidana yang dilakukan:¹¹⁶

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Artinya, tidak setiap tindak pidana pencurian dapat dilakukan diversifikasi, kecuali jika ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Anak hanya dapat diupayakan diversifikasi pada tindak pidana pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pencurian ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, jika tindak pidana pencurian yang dilakukan adalah pencurian berat atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka tidak dapat didiversifikasi.

Dalam melakukan diversifikasi, maka penyidik harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Kota Makassar.

¹¹⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lalu kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta ketersediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ini artinya, jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah pencurian ringan, maka tidak membutuhkan kesepakatan diversi.

Namun, kebutuhan untuk mengalihkan perkara anak dalam rangka restorative justice, di Kepolisian itu sendiri terdapat syarat untuk menerapkannya dalam proses penyidikan. Dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 ditegaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:¹¹⁷

- a. Materiel, meliputi:
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;

¹¹⁷ Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. Prinsip pembatas:

a) Pada pelaku:

1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

2) Pelaku bukan residivis.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

1) Penyelidikan; dan

2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;

b. Formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.

3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara

melalui keadilan restoratif;

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Menurut pendapat penulis, penerapan restorative justice baik yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bertentangan sama sekali dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan syarat normatif yaitu tindak pidana yang diancamkan dibawah 7 (tujuh) tahun. Kemudian diperkuat oleh syarat yang terdapat dalam Perkap. Jadi, sebelum melakukan upaya perdamaian, penyidik harus meninjau terlebih dahulu mengenai syarat di atas.

Walau demikian, tujuan akhir dari restorative justice adalah perdamaian yang tercipta di antara pihak yang berperkara. Pada Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:¹¹⁸

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

¹¹⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 12 menyatakan bahwa:¹¹⁹

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian

¹¹⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penuntutan.¹²⁰

Secara tidak langsung, upaya restorative justice baik dan tanpa melalui diversi dapat menjadi alasan yang sah untuk menghentikan penyidikan. Aspek ini juga melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana, tindakan lain sebagaimana dimaksud di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.¹²¹

Maka dari itu dikeluarkanlah Surat Edaran Kapolri Nomor:

¹²⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dengan mekanisme penerapan restorative justice sebagai berikut:¹²²

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara

¹²² Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

husus untuk tujuan penghentian perkara;

- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan restorative justice;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran yang ditandatangani oleh:

- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;

11) Mencatat ke dalam buku register baru B-10 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Penerapan keadilan restoratif juga dapat diwujudkan dalam bingkai mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Istilah ini menurut Muladi muncul karena adanya dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, merupakan langkah positif, dan dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. Model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog dalam penyelesaian perselisihan adalah langkah yang sangat positif. Penyelesaian sengketa ini bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator. Proses dialog dikedepankan dalam mediasi tersebut, para pihak didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan, dan saling memaafkan.¹²³

Secara teoretis, ada beberapa model mediasi penal sebagai

¹²³ Priyo Santoso, Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 September 2020, 96.

berikut:¹²⁴

a. *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, dengan cara mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi atau oleh hakim.

b. *Traditional village* atau *tribal moots*.

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman, lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum berat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program mediasi modern.

c. *Victim-Offender mediation*

Mediasi dengan cara ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan

¹²⁴ Barda Nawawi Arief dalam Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, GEMA Vol. 26 No. 49 2015, 1504.

pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

d. Reparation negotiation programme

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Narapidana dapat dikenakan progra kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

e. Community panels of court

Model ini merupakan program membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Family and community group conferences

Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu seperti polisi dan hakim. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga pelaku keluar dari

kesusahan atau persoalan berikutnya.

Terkait dengan prosedur mediasi penal oleh kepolisian, secara parsial dan terbatas dapat dilihat dalam Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan langkah-langkah penanganan sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas

¹²⁵ Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

keadilan;

- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; dan
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Bertalian dengan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, mediasi penal hanya dapat dilakukan dengan meninjau kembali apakah kerugian yang ditimbulkan kepada korban termasuk kerugian dengan materi kecil. Sekilas memang akan jelas bahwa kerugian dengan materi kecil ini erat hubungannya hanya jika pencurian ringan dilakukan oleh anak. Walau demikian, tidak ditentukan yang mana yang termasuk ukuran kerugian materi kecil sehingga semuanya hanya bisa dikaitkan dengan spesifikasi fakta. Tentu akan berbeda ketika misalnya anak mencuri pisang dan mencuri sepeda motor. Semua itu akan ditimbang berdasarkan proporsi yang seharusnya dan juga berdasar pada kepatutan. Apakah anak patut untuk dilanjutkan proses penyidikan atau dihentikan

dengan dasar restorative justice.

Namun penyidik dapat melakukan dengan jalan mediasi dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mempertemukan antara pihak-pihak yang berperkara (korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku) untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama supaya permasalahan tersebut selesai.
2. Pelaku mengganti kerugian terhadap pihak korban, biasanya berupa uang.
3. Membuat surat perdamaian, kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak yang diketahui oleh pemerintah setempat.

Mengenai penerapan restorative justice kepada kedudukan pelaku yang masih berstatus sebagai anak sudah dijelaskan oleh penulis seperti yang melalui diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Apabila semua langkah dan upaya telah dilakukan, baik itu melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun dari diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian, maka proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilanjutkan dalam hal:¹²⁶

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

¹²⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dengan kata lain, dapat tersimpul bahwa upaya yang diutamakan penyidik adalah dengan diversi jika ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Setelah itu jika tidak tercapai maka langsung masuk ke proses penyidikan dengan tetap melakukan penahanan. Penahanan anak dengan orang dewasa berbeda. Kalau anak maka penahanannya 7 (tujuh) hari ditambah 8 (delapan) hari. Setelah itu perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke Kejaksaan.¹²⁷

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Kota Makassar

Hambatan yang muncul dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipungkiri tidak terlepas dari bagaimana seperangkat ketentuan undang-undang harus bisa mengimbangi dinamika masyarakat yang terus berkembang. Walaupun konsep restorative justice sudah dikonversi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan penerapan restorative justice oleh penyidik dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun tidak setiap komponen masyarakat,

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Kota Makassar.

termasuk pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menerima pendekatan dengan cara pemulihan tersebut. Masyarakat yang masih memandang penyelesaian perkara anak dengan cara konservatif tentunya akan membuang jauh-jauh pemikiran yang mengutamakan perdamaian dan menolak internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dengan jalan retributif.

Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pidana. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menenkankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Salah satu jenis sanksi pidana misalnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana akan menimbulkan hal-hal negatif terutama kepada anak sebagai berikut:¹²⁸

1. Dehumanisasi pelaku tindak pidana. Tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Pidana penjara sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya menimbulkan kerugian berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

¹²⁸ Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *IuS Constituendum*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 2020, 264.

2. Prisonisasi narapidana. Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual, karena ia harus mempercayai kepercayaan, perilaku-perilaku yang akhirnya menimbulkan mental jahat.
3. Tempat pencemaran. Penjara dapat menjadi tempat pencemaran yang justru harus dihindari. Dalam penjara, pendatang baru dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis.
4. Pidana berjangka pendek. Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab disamping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.
5. Stigmatisasi. Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi.

Konsep sanksi berkembang pada fase tidak lagi bersifat menjerakan atau membalaskan, atau bersifat sebagai upaya mengganti kerugian, melainkan fase perkembangan sanksi mengarah kepada memulihkan terhadap keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran terhadap keseimbangan tatanan sosial.¹²⁹ Dengan kata lain ke arah restorative justice.

¹²⁹ Dewi Setyowati, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2 Agustus 2019, 58.

Akan tetapi, tidak selamanya upaya untuk melakukan restorative justice dapat berjalan dengan mulus. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda, dia mengungkapkan bahwa pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi tindakan melanggar sistem hukum. seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah pertemuan yang dimaksud. Korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan traumatis tidak membawa konsekuensi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban. Meski diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, memungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang baik. Dengan gambaran yang diberikan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa perlu ada pihak ketiga yang mengambil inisiatif tersebut perlu dilakukan, karena baik pelaku kejahatan maupun korban tindak pidana masing-masing memiliki alasan untuk menutup diri dari pihak ketiga.¹³⁰

¹³⁰ M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2018, 103.

Mengenai keterbatasan ini sudah diulas oleh Kathleen Daly, bahwa disamping restorative justice memiliki pengembangan yang baik dalam sistem peradilan pidana. Namun juga memiliki limitasi tersebut sebagai berikut:¹³¹

a. Tidak ada kesepakatan mengenai definisi restorative justice

Terdapat diskusi yang kuat tentang apa itu restorative justice atau bagaimana seharusnya, akan tetapi tidak ada konsensus tentang praktik dan apa yang harus dimasukkan dalam jangkauannya. Salah satu sumbu ketidaksepakatan adalah apakah restorative justice harus dilihat sebagai proses ataukah hasil. Yang kedua adalah jenis praktik apa yang merupakan bentuk otentik dari restorative justice, dan jenis apa yang tidak termasuk di dalamnya.

b. Restorative justice berurusan dengan hukuman, bukan pada fase pencarian fakta dari proses pidana.

Ada beberapa perdebatan mengenai apakah restorative justice dapat digunakan dalam pencarian fakta, tetapi hampir semua contoh yang dikutip adalah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam masyarakat pra-modern, yang bergantung pada perangkat tertentu dari struktur meso-sosial yang terkait dengan kekerabatan. Restorative justice tidak membahas apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak, atau apakah seorang tersangkan

¹³¹ Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective* (New York: Routledge, 2006).

melakukan tindak pidana atau tidak. Justru sebaliknya, ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan setelah seseorang mengakui bahwa dia telah melakukan tindak pidana.

- c. Lebih mudah mencapai keadilan prosedural (*fairness*) daripada restoratif dalam proses restorative justice

Pelaku dan korban secara aktif terlibat dalam membentuk hasil kesepakatan, ini memang sesuai dengan cita-cita keadilan prosedural. Dibandingkan dengan tingkat keadilan prosedural yang sangat tinggi ini, tampaknya bukti restoratifitas relatif lebih sedikit. Ukuran pemulihan yang digunakan meliputi sejauh mana pelaku menyesal, secara spontan meminta maaf kepada korban, dan memahami dampak kejahatan terhadap korban. Lalu sejauh mana korban memahami situasi pelaku, dan sejauh mana pergerakan positif antara pelaku, korban atau pendukung mereka. Alasan mengapa keadilan lebih mudah dicapai daripada pemulihan adalah, karena keadilan dibangun dalam hubungan antara para profesional dan partisipan. Sedangkan restoratif muncul dalam hubungan antara korban, pelaku, dan pendukung mereka.

Proses restorative justice melalui diversi pada tindak pidana pencurian juga demikian. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pendekatan restorative justice sangat bergantung dalam proses diversi

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³² Upaya diversi terhenti ketiga pencurian yang dilakukan anak yaitu selain dari tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian ringan dimana ancamannya berada di bawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara.

Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, menurut penulis ada beberapa tantangan yang dihadapi sehubungan dengan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pertama, restorative justice bukan jawaban atas penyelesaian semua jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, bahkan jika terdapat kesepakatan di antara kedua pihak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana masih memberi “teguran” dengan mensyaratkan aspek minimum ancaman pidana. Itu artinya, penerapan restorative justice dipersempit sampai pada tataran normatif berdasarkan rasio mengenai seberapa parah tindak pidana pencurian itu dilakukan. Kedua, walaupun terdapat kesepakatan secara formil, maka masih terdapat kecenderungan korban mengalami kerugian psikologis yang efeknya jangka panjang. Apalagi jika pelaku tidak menunjukkan rasa empati terhadap korban. Akhirnya muncul peluang viktimisasi pada korban sehingga tidak akan mengurangi tingkat residivis. Ketiga, tindak pidana pencurian memiliki hubungan secara “*sine qua non*” atau tidak terelakkan akan memicu konflik dengan masyarakat sekitar. Apalagi jika

¹³² Mahfud Jufri, Norbani Binti Mohamed Nazeri dan Saroja Dhanapal, Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia, Brawijaya Journal of Legal Studies Vol. 6 No. 2 Oktober 2019, 162.

anak tersebut tertangkap tangan oleh warga, sangat mungkin untuk memicu perbuatan punitif atau main hakim sendiri oleh warga. Keempat, masih pada anak sebagai pelaku, masih terdapat kemungkinan hasil dari restorative justice akan menimbulkan stigmatisasi yang berkelanjutan kepada anak, sehingga anak masih bisa mendapatkan label sebagai pencuri. Kelima, restorative justice adalah pendekatan yang sifatnya menyelesaikan dan memulihkan akibat dari tindak pidana hanya kepada tindak pidana yang telah terjadi. Artinya, restorative justice tidak dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana di kemudian hari. Hal ini tentu kurang sejalan dengan tujuan tindak pidana yaitu memberikan efek “*deterrence*” atau pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, restorative justice dapat melahirkan tindak pidana lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka sebenarnya masalah pokok penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terletak pada faktor-faktor yang mengikutinya. Terdapat beberapa faktor penghambat jalannya restorative justice di Polrestabes Makassar sebagai berikut:¹³³

1. Faktor Undang-Undang

Aturan yang mengakomodasi jalannya restorative justice oleh penyidik atau penyidik pembantu di Polrestabes Kota Makassar masih memiliki keterbatasan. Misalnya dalam Undang-Undang

¹³³ Hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Kota Makassar.

Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 dinyatakan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Walau terdapat syarat bahwa baru akan dilaksanakan upaya diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, namun sifat dari tindak pidana pencurian terletak pada kerugian material yang dialami korban, yaitu kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang. Misalnya ketika anak melakukan tindak pidana pencurian biasa maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Akan tetapi jika korban menganggap barang yang dicuri memiliki nilai yang besar maka peluang keberhasilan diversi akan kecil kecuali hanya korban dan pelaku menghasilkan kesepakatan. Perbedaan ini dirasakan sebagai faktor penghambat jalannya *restorative justice* di lingkup Polrestabes Makassar. Misalnya pencurian dengan kekerasan tidak wajib dilakukan diversi, kecuali terdapat pencabutan dari korban untuk melakukan

pernyataan damai.¹³⁴

Apabila tidak, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses peradilan anak dapat dilanjutkan dalam hal:¹³⁵

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Kemudian KUHP tidak memberikan informasi yang cukup terkait perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian ringan sehingga terdapat kendala dalam penyidikan untuk menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan anak termasuk pencurian biasa atau ringan. Mengenai hal ini penyidik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹³⁶ Dengan kata lain, jika diatas jumlah tersebut penyidik harus menyesuaikan fakta terkait dengan tindak pidana pencurian biasa. Akan tetapi semuanya

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Kota Makassar.

¹³⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

kembali lagi kepada kesepakatan yang timbul dari pelaku dan korban. Menurut pendapat penulis, dapat tidaknya dapat dilakukan restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga tergantung kepada dimana anak itu mencuri. Karena akan berbeda situasinya ketika anak mencuri di tengah keramaian dan pencurian yang dilakukan di dalam perumahan. Perbedaan ini akan menimbulkan tingkatan keresahan tertentu oleh masyarakat dan reaksi yang berbeda pula. Maka dari itu, anak hanya bisa diupayakan restorative justice jika peraturan perundang-undangan menghendaki hal tersebut.

Selanjutnya, waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum dirasakan terlalu singkat. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 29 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Hal tersebut yang menjadi hambatan bagi penyidik melaksanakan restorative justice melalui diversi. Hambatan ini sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan.

Sistem peradilan pidana anak saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Penerapan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak cenderung kepada diversi sehingga anak hanya memahami keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian anak diluar proses peradilan. Kondisi ini menggambarkan bahwa substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih pincang. Sehingga tidak heran dalam pelaksanaan keadilan restoratif sering mengalami kendala.¹³⁷

2. Faktor Sumber daya penyidik

Pemahaman dan keterampilan dari penyidik sangat diperlukan agar restorative justice dapat diterapkan. Hal ini karena dengan adanya dua aspek tersebut, penyidik akan mampu melihat permasalahan tindak pidana pencurian anak dilihat dari sudut pandang yang lebih luas sehingga penerapan hukum tidak terkesan kaku. Keberhasilan dari restorative justice tidak terlepas dari diskresi atau wewenang dari Kepolisian untuk dapat menghadapi suatu perkara dengan tidak mengenyampingkan aturan hukum dan asas-asas yang mendasarinya. Ditambah lagi, jika didukung dengan keterampilan berkomunikasi maka peluang berhasilnya restorative justice menjadi lebih tinggi.

3. Faktor Kesepakatan

Idealnya, restorative justice terhadap anak dapat diterapkan apabila telah terjadi perdamaian. Perdamaian direpresentasikan

¹³⁷ Fitri Setiyani Dwiarti, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak: Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol. 18 No. 2 Agustus 2020, 117.

melalui kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban. Selama terjadi kesepakatan maka muatan tentang bagaimana cara pemulihan tindak pidana pencurian dilakukan tergantung sejauh mana pelaku dapat menyanggupi permintaan dari korban sebagai bentuk kesungguhan dan agar dia tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Namun ada dua hambatan yang seringkali dihadapi Polrestabes Kota Makassar terkait kesepakatan, yaitu Kepolisian hanya dapat bertindak sebagai mediator, sedangkan bentuk pemulihan ganti rugi diinisiasi oleh korban dan wajib dipenuhi pelaku.

Terdapat tiga opsi yang dapat dilakukan oleh korban. Pertama dalam bentuk pengembalian keseluruhan barang yang dicuri. Kedua, pengembalian disertai dengan tindakan yang harus dilakukan anak agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, permintaan untuk melanjutkan proses karena korban tidak ingin upaya restoratif. Ketiga bentuk ini tentunya akan menghasilkan arah yang berbeda. Tidak ada permasalahan dalam cara pertama. Kesulitan untuk restorative justice dapat juga terjadi ketika kesepakatan dilakukan namun pihak korban tidak melakukan apa yang disepakati sehingga proses penyidikan dapat dilanjutkan, misalnya ketika dalam pencurian korban setuju untuk diversi asalkan pihak pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mau bersekolah. Setelah kedua belah pihak setuju ternyata

kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku. Pelaku tetap tidak ingin bersekolah dengan alasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan dari lingkungan anak tersebut tidak mendukung untuk bersekolah lagi. Terlebih ketika kurangnya pengawasan dari mitra Kepolisian untuk mengakomodasi situasi tersebut. Akhirnya yang terjadi diversi tidak berhasil dan proses tetap dilanjutkan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai restorative justice yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pola pikir bahwa hukuman adalah penjara dapat berakibat negatif terhadap perkara yang terjadi di kemudian hari yang dapat membuat korban tidak terima dan tetap ingin melanjutkan hingga tahap pemidanaan. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara adalah balasan yang adil. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah juga karena mengingat kultur masyarakat Indonesia dengan sistem sosial budaya yang

sangat majemuk dan berbagai macam stratifikasi sosial, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, maka apabila berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan akan memiliki perspektif yang berbeda dari masing-masing masyarakat.

5. Faktor sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penyidik yang menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Baik dari aspek peralatan yang menunjang administrasi penyidikan maupun mobilitas berupa kendaraan operasional penyidikan masih diadakan oleh masing-masing penyidik. Yang paling terasa di Polrestabes adalah tidak adanya alat untuk mendeteksi keberadaan dari pelaku apabila misalnya terjadi pencurian seperti pencurian *handphone*.¹³⁸

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan maka kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan dengan pertimbangan dapat dilakukan melalui diversi jika ancaman pidana dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dibawah 7 (tujuh) tahun dan telah ada kesepakatan perdamaian kedua belah pihak.
2. Faktor-Faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Kota Makassar adalah faktor undang-undang, faktor sumber daya penyidik, faktor kesepakatan, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana.

B. Saran

Atas dasar uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran yaitu:

1. Kedepannya pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif pada anak harus secara tegas diatur mengenai mekanisme keadilan restoratif dengan jalan memulihkan seperti keadaan semula di

tingkat penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak hanya dengan melalui diversi tetapi dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka memberi ruang kepada penyidik untuk mewujudkan perdamaian kedua belah pihak.

2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dan juga peningkatan sarana dan prasarana sehingga penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2012. **Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2016, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**. Alumni, Bandung.
- Chazawi. Adami. 2005. **Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo, Jakarta.
- _____, 2007. **Pelajaran Hukum Pidana II**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012. **Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1992. Masalah Perlindungan Anak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1985. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2011. **Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar**. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hasibuan Ridwan. 1994. **Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik**, USU Press, Medan.
- Huraerah, Abu. 2006. **Kekerasan Terhadap Anak**. Nuansa, Bandung.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013. **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanterdan Sianturi. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta.
- Koesnan, R. A. 2005. **Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia**. Sumur, Bandung.
- Liebman, Miriam. 2007. **Restorative Justice: How It Works**. Jessica Kingsley Publishers, London.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2019. **Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah dan Kes Siri di Sulawesi Selatan**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- _____, 2020. **Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama**, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

- _____, 2018, ***Rethinking Cyber Crime***, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- _____, 2020, ***Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi***, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden. 2016. ***Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*** (cetakan ketiga), Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshall, Tony. 1999. ***Restorative Justice: An Overview***. Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Moeljatno. 1983. ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2002. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2017. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang. 1997. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, ***Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan***, Citra Ditya Bakti, Bandung.
- _____. 2009. ***Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***. Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1994. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2016. ***Hukum Perlindungan Anak***. LakaBang Pressindo, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. ***Hukum Pidana***, RajaGrafindo, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. ***Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*** (cetakan kedua, edisi ketiga), Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015. ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Politea***, Bogor.

- Remmelink, J. 2014. **Pengantar Hukum Pidana Material 1**, MaharsaPublishing, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. **Dasar Hukum Perlindungan Anak**. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sullivan, Denensi dan Larry Tifft. 2006. **Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective**. Routledge, New York.
- Tongat. 2008. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan** UMM Press, Jakarta.
- Widiartana G dan Aloysius Wisnubroto. 2005. **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**. Lubuk Agung, Bandung.
- _____. 2009. **Keadilan Restoratif**. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Ainal Mardiah, dkk dalam Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari – April 2017.
- Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari – April 2017.
- Barda Nawawi Arief dalam Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, GEMA Vol. 26 No. 49 2015.

Dewi Setyowati, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 5 No. 2 Agustus 2019.

Fahrurrozi, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Mataram, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.

Fitri Setiyani Dwiarti, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak: Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 18 No. 2 Agustus 2020.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl* Vol. 10 No. 2 Juli 2018.

Innike Derisa, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.

Ira Indira, Penerapan Restoratif Justice dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi), (*Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2018).

Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 4 2018.

Kunti Widayati, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *Sosioscientia: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 2 September 2016.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum* 2014.

M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Majalah Hukum Nasional* No. 1 Tahun 2018, 103.

Mahfud Jufri, Norbani Binti Mohamed Nazeri dan Saroja Dhanapal, Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia, *Brawijaya Journal of Legal Studies* Vol. 6 No. 2 Oktober 2019.

Masrizal Afrialdo, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2 Oktober 2016.

Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA Vol. 1 No. 1 Agustus 2020.

Mohammad Farid, Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 9 No. 1, 2019).

Muhammad Karya, Andi Purnawati dan Abd Malik Bram, Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1 Oktober 2019.

riyo Santoso, Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 September 2020.

Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 3 2016,.

Sally Nathalia Christie, Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4 Tahun 2016.

Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana (KUHP)**.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ***Sistem Peradilan Pidana Anak***.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang ***Perlindungan Anak***.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ***Kepolisian Negara Republik Indonesia***.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang ***Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP***.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang ***Penyidikan Tindak Pidana***.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang ***Manajemen Penyidikan Tindak Pidana***.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang ***Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor***.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang ***Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia***.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang ***Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana***.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang ***Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)***.

Website:

<https://polri.go.id/berita-polri/1447> diakses pada 19 November 2022.

<https://makassar.sindonews.com/read/890851/711/miris-ibu-ajak-anak-mencuri-di-minimarket-barang-curian-dimasukkan-daster-1663718942> diakses pada 19 November 2022.

<https://www.kompas.tv/article/303248/bocah-12-tahun-tewas-usai-dituduh-mencuri-hp?page=all> diakses pada 19 November 2022.

LAMPIRAN

Gambar 1-3 saat melakukan penelitian dan wawancara



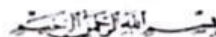
**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/AK-PPI/5/1/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX: (0411) 447936

Website : <http://www.daw.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar - Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 1597/B.06/FH-UMI/XII/2022

Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal

Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat

Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.

Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kota Makassar

Di -

Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : A. Ismi Aksa
No. Stambuk : 04020190502
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 19 - 11 - 2001
Fak.Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Desember 2022 M M

26 Jumadil Awal 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

Nip : 104101110

Tembusan

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 13611/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kapolrestabes Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UMI Makassar Nomor : 1597/B.06/FH-UMI/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: A.ISMI AKSA
Nomor Pokok	: 04020190502
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Desember 2022 s/d 22 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 02 /JL.IT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13611/S.01/PTSP/2022, tanggal 21 Desember 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2586/XII/2022/Sium tanggal 22 Desember 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : A. ISMI AKSA
 Nomor Pokok : 04020190502
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR) *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 04 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.